

**ANALISIS PEMBAGIAN NISBAH DALAM AKAD MUDHARABAH ANTARA
SHAHIBULMAL DENGAN MUDHARIB
DITINJAU DARI ASPEK HUKUM DAN
ASPEK EKONOMI SYARIAH
DI BANK BNI KANTOR CABANG PEMBANTU BOYOLALI**

Faizal Dewantara

Megister Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Emil: faizal.dewantara10@gmail.com

Abstract: Analysis of the distribution of the ratio in the Mudharabah agreement between Shahibul Mal and Mudharib in terms of legal and economic aspects of sharia at Bank Bni, Boyolali Sub-Branch Office, is in accordance with the regulations according to Islam. PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah is a company engaged in banking whose activities are to provide services to the community, both services and other banking products. BNI Syariah was formed independently through the Internal Project Team. The pattern used by PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Sharia to enter into the Islamic banking market is a dual banking system. Mudharabah agreement is an agreement for financing or investing funds from the owner of funds (shahibul maal) to fund management (mudharib) to carry out certain business activities that are in accordance with sharia, with the sharing of business results between the two parties based on a ratio that has been previously agreed. It was concluded that the distribution of the ratio carried out by shahibul maal with mudharib in the mudharabah agreement at the BNI syariah bank Boyolali sub-branch office in funding (deposits) was in accordance with Islamic law and the distribution of the Nisbah in the mudharabah contract at Bank BNI Syariah Boyolali Sub-Branch Office was not found elements that containing Maisir, Gharar and usury in the implementation of the contract between Islamic banking and customers. The contract in the implementation of the agreement has been known and agreed upon at the beginning of both parties. The agreement is in accordance with the regulations by the DSN-MUI and Islamic law.

Keywords: Ratio, Akad, Mudharabah, Shahibul Mal, Law, Sharia Economics, Bank Negara Indonesia, Boyolali.

Abstrak: Analisis Pembagian Nisbah Dalam Akad Mudharabah Antara Shahibul Mal Dengan Mudharib Ditinjau Dari Aspek Hukum Dan Aspek Ekonomi Syariah Di Bank Bni Kantor Cabang Pembantu Boyolali ini sudah sesuai dengan peraturan menurut agama islam. PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah adalah perusahaan yang bergerak dibidang perbankan yang kegiatannya memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik jasa maupun produk perbankan lainnya. BNI Syariah dibentuk secara mandiri melalui Tim Proyek Internal. Pola yang digunakan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Syariah untuk masuk ke dalam pasar perbankan syariah adalah dual system banking. Akad Mudharabah adalah perjanjian pembiayaan atau penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelolaan dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Penelitian yang dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa Pembagian Nisbah yang dilakukan oleh shahibul maal dengan mudharib dalam akad mudharabah di bank BNI syariah kantor cabang pembantu Boyolali dalam pendanaan (deposito) sudah sesuai dengan syariat islam serta pembagian Nisbah dalam akad mudharabah di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Boyolali tidak ditemukannya unsur yang mengandung Maisir, Gharar dan riba dalam pelaksanaan akad yang dilakukan antara perbankan syariah dengan nasabah. Akad dalam pelaksanaan perjanjian sudah diketahui dan disepakati diawal dari kedua belah pihak. Perjanjian tersebut telah sesuai dengan peraturan oleh DSN-MUI dan syariat islam.

Kata kunci: Nisbah, Akad, Mudharabah, Shahibul Mal, Hukum, Ekonomi Syariah, Bank Negara Indonesia, Boyolali

I. PENDAHULUAN

Kemajuan *financial market sharia* di Indonesia, terutama dalam perbankan maupun asuransi syariah cukup signifikan, diikuti pasar modal dan pegadaian syariah¹. Lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah mempunyai macam dan bentuk yang sama, yaitu lembaga keuangan bank syariah dan lembaga keuangan bukan bank syariah.

Perbedaan antara keduanya adalah dalam hal yang sangat prinsipil dan substansial, yakni prinsip syariah yang menjadi landasan keuangan atau perbankan syariah. Perbedaan prinsip operasional dalam lembaga keuangan konvensional dan perbankan syariah terletak pada sistem bagi hasil, sedangkan pada lembaga keuangan dan perbankan non syariah (konvensional) berdasarkan sistem bunga. Dengan kata lain, kedudukan bank syariah dalam hubungannya dengan nasabah adalah sebagai mitra investor dan pedagang atau pengusaha, sedangkan pada lembaga keuangan dan non bank syariah sebagai kreditor dan debitor².

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan salah satu sektor ekonomi Islam yang berkembang pesat pada beberapa dekade terakhir. Perkembangan yang pesat ini tidak saja didorong oleh memburuknya sistem perekonomian dunia. Uang dimotori oleh sistem konvensional, akan tetapi juga oleh semangat religius dan kepetingan praktis pragmatis dalam membangun perekonomian umat. Karena LKS berdiri di atas fondasi syariah, maka ia harus senantiasa sejalan dengan syariah (*shariah compliance*). Baik dalam spirit maupun aspek teknisnya. Dalam ajaran Islam, transaksi keuangan harus terbebas dari transaksi yang haram, berprinsip kemaslahatan (*tayyib*), misalnya bebas dari riba, *gharar*, *riswah*, dan *masyir*. Secara umum dapat

¹ Faizal Dewantara, Skripsi: "Sinkronisasi Definisi Akad-akad Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) : Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama" (Surakarta:UMS, 2018), hal. 1

² *Ibid*

dikatakan bahwa keuangan Islam harus mengikuti kaidah dan aturan dalam fiqh muamalah. Persyaratan-persyaratan ini akan mengakibatkan adanya perbedaan yang relatif substansial antara keuangan Islam dan keuangan konvensional. Faktor lain yang membedakan adalah adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam struktur organisasi LKS yang bertugas mengawasi produk dan operasionalnya.

Seiring dengan perkembangan LKS saat ini tentu saja tidak lepas dari permasalahan, salah satunya mengenai aturan yang mengatur tentang lembaga keuangan syariah (LKS). Terdapat dua aturan yang mengatur tentang lembaga keuangan syariah (LKS) yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Oleh karena itu, adanya perbedaan definisi pada masing-masing aturan tersebut akan menimbulkan permasalahan di sektor lembaga keuangan tersebut bila terjadi permasalahan yang akan di timbulkan. Sebelum masuk dalam pembahasan penulis akan menjelaskan secara singkat apa yang di maksud dengan Peraturan Otoritas Jasa keuangan dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas jasa Keuangan (POJK) menjelaskan tentang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan adalah peraturan tertulis yang ditetapkan oleh Dewan Komisioner, mengikat secara umum, dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia³. Sedangkan Kompilasi Hukum Ekonomi syariah (KHES) adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah⁴.

Selaku regulator, Bank Indonesia memberikan perhatian yang serius dan bersungguh-sungguh dalam mendorong perkembangan perbankan syariah. Semangat ini dilandasi oleh keyakinan bahwa perbankan syariah akan membawa ‘maslahat’ bagi peningkatan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Pertama, bank

³Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*. 2008

⁴Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta : Kencana, 2009), hal. 3

syariah lebih dekat dengan sektor riil karena produk yang ditawarkan, khususnya dalam pembiayaan, senantiasa menggunakan underlying transaksi di sektor riil sehingga dampaknya lebih nyata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Kedua, tidak terdapat produk-produk yang bersifat spekulatif (gharar) sehingga mempunyai daya tahan yang kuat dan teruji ketangguhannya dari direct hit krisis keuangan global. Secara makro, perbankan syariah dapat memberikan daya dukung terhadap terciptanya stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional. Ketiga, sistem bagi hasil (profit-losssharing) yang menjadi ruh perbankan syariah akan membawa manfaat yang lebih adil bagi semua pihak, baik bagi pemilik dana selaku deposan, pengusaha selaku debitur maupun pihak bank selaku pengelola dana⁵.

Akad Mudharabah adalah perjanjian pembiayaan atau penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelolaan dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Bagi hasil pada bank syariah sering disebut sebagai pengganti bunga pada bank konvensional, hanya bedanya apabila dalam bagi hasil keuntungan yang diperoleh bersifat fluktuatif, artinya tergantung dari kondisi usaha yang telah dijalankan. Oleh karena itu bank syariah harus seoptimal mungkin untuk mengelola dana pihak ketiga yang tentunya tidak melanggar aspek syariahnya agar bagi hasil yang didapatkan akan meningkat, karena dengan hal ini nasabah akan tertarik untuk mendepositokan dananya dan bank juga akan lebih mudah untuk mendapatkan modal berupa dana pihak ketiga dari para nasabah deposito. Selain itu dengan meningkatnya profitabilitas bank maupun nasabahnya, hal itu menunjukkan bahwa kinerja perbankan khususnya perbankan syariah yang tinggi.

⁵⁵ Halim Alamsyah, *Perkembangan dan Prospek Perbankan Syariah Indonesia: Tantangan Dalam Menyongsong MEA*, Diakses dari: <https://www.bi.go.id/id/ruang-media/pidato-dewangubernur/documents/6bf00812e40b4d0cb140ea80239c4966perkembanganprospekperbankansyariahindonesiamea201.pdf>, pada : tanggal 2 Desember 2019 pukul: 20:05 WIB

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, ada beberapa permasalahan yang akan dikaji. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pembagian *nisbah* antara *shahibul mal* dengan *mudharib* dalam akad *mudharabah* di bank BNI syariah kantor cabang pembantu Boyolali?
2. Apakah pembagian *nisbah* dalam akad *mudharabah* di bank BNI syariah kantor cabang pembantu Boyolali, tidak mengandung unsur *maisyir*, *gharar* dan *riba*?

Adapun tujuan yang akan dicapai dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut. Kemudian dirumuskanlah tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan pembagian *nisbah* antara *Shohibul mal* dengan *mudharib* ditinjau dari peraturan.
2. Untuk mengetahui pembagian nisbah dalam akad mudharabah diBank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Boyolali, mengandung unsur *maisyir*, *gharar* dan *riba* atau tidak.

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan non-doktrinal yang kualitatif.⁶Hal ini disebabkan di dalam penelitian ini, hukum tidak hanya dikonsepsikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam masyarakat, sebagai perwujudan makna-makna simbolik dari pelaku sosial, sebagaimana termanifestasi dan tersimak dalam dan dari aksi dan interkasi antar mereka. Dengan demikian di dalam penelitian ini akan dicoba dilihat keterkaitan antara faktor hukum dengan faktor-faktor ekstra legal yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Tipe kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif, karena

⁶Soetandyo Wignjosoebroto, *Silabus Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya:Program Pascasarjana Universitas Airlangga, tt). Hal. 1 dan 3

bermaksud menggambarkan secara jelas (dengan tidak menutup kemungkinan pada taraf tertentu juga akan (mengeksplanasikan atau memahami) tentang berbagai hal yang terkait dengan objek yang diteliti, yaitu

1. Bagaimana pembagian nisbah antara shohibul mal dengan mudharib dalam akad mudharabah di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Boyolali.
2. Apakah pembagian nisbah dalam akad mudharabah di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Boyolali, tidak mengandung unsur maisyir, gharar dan riba.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pembagian Nisbah antara *Shohibul Mal* dengan *Mudharib* dalam akad *Mudharabah* di bank BNI Syariah Cabang Boyolali.

PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah adalah perusahaan yang bergerak dibidang perbankan yang kegiatannya memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik jasa maupun produk perbankan lainnya. BNI Syariah dibentuk secara mandiri melalui Tim Proyek Internal. Pola yang digunakan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Syariah untuk masuk ke dalam pasar perbankan syariah adalah dual system banking.

Untuk mewujudkan visinya menjadi universal banking, BNI termasuk salah satu pelopor berdiri dan berkembangnya Bank Syariah di Indonesia karena BNI merupakan bank besar pertama yang membuka Unit Usaha Syariah. Sesuai dengan UU.10 Tahun 1998 yang memungkinkan bank-bank umum untuk membuka layanan syariah. BNI membuka layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah dengan konsep dual system banking, yakni menyediakan layanan perbankan konvensional dan syariah.

Disini penulis melakukan penelitian produk IB Hasanah Deposito yang berfokus pada pembagian *nisbah*, sebagai lembaga keuangan Formal BNI Syariah Cabang Pembantu Boyolali sebagaimana tersebut diatas dalam akad *mudhrabah* dibagi menjadi dua yakni pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Dalam

IB Deposito berjangka digunakan untuk menambah modal proyek usaha sehingga dalam pendanaan ini dalam akad *mudharabah*, *Shohibul Mal* memberikan sejumlah dana untuk dikembangkan atau dikelola oleh *Mudharib* untuk mengembangkan usahanya agar mendapatkan keuntungan dari hasil usaha tersebut sesuai dengan kesepakatan antara *Shohibul Mal* dengan *Mudharib*.

1. Pendanaan

A. Prosedur dan Mekanisme Pendanaan IB Hasanah Deposito dengan menggunakan akad *Mudharabah* di Bank BNI Syariah Cabang Pembantu Boyolali.

BNI Deposito iB Hasanah yaitu investasi berjangka yang dikelola berdasarkan prinsip syariah yang ditujukan bagi *mudharib* perorangan dan perusahaan, dengan menggunakan akad *mudharabah*.

1) Fasilitas :

- a) Bilyet Deposito.
- b) Terdapat pilihan mata uang Rupiah dan US Dollar.
- c) Terdapat pilihan jangka waktu : 1,3,6,12 bulan.

2) Manfaat :

- a) Dapat atas nama perorangan maupun perusahaan.
- b) Bagi hasil dapat ditransfer ke rekening Tabungan, Giro atau menambah pokok investasi (kapitalisasi).
- c) Fasilitas ARO (Automatic Roll Over) yaitu perpanjangan otomatis jika deposito jatuh tempo belum dicairkan.
- d) Dapat dijadikan sebagai agunan pembiayaan.
- e) Nisbah bagi hasil Deposito lebih tinggi dari nisbah tabungan.

B. Kesepakatan Pembagian dan Cara *Nisbah* IB Hasanah Deposito

Di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Boyolali mempunyai kesepakatan pembagian nisbah dengan presentase sesuai dengan besar

kecilnya dana yang dihimpun kepada *Mudharib* dalam hal ini Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Boyolali.

Dalam hal ini penulis menggunakan mengambil salah satu sampel produk mudharabahkhususnya IB Hasanah Deposito mempunyai produk berdasarkan empat jangka waktu yakni: jangka waktu satu bulan, tiga bulan, enam bulan dan dua belas bulan, dan penulis memilih mengambil sampel dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dengan kesepakatan pembagian nisbah dengan perbandingan 47% : 53% dari hasil keuntungan yang diperoleh dari modal yang dikelola oleh Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Boyolali atau *mudharib* kepada pemberi dana atau *shahibul maal*.

Sebagai contoh cara penghitungan pembagian IB Hasanah Deposito dengan menggunakan akad *Mudharabah* di Bank BNI *Syari'ah* Cabang Pembantu Boyolali yakni menggunakan rumus sebagai berikut:

➤ **Rumus perolehan nisbah yang diterima oleh *shahibul maal***

$$\frac{\text{jumlah deposito}}{\text{Pendapatan Bank}} \times \text{kesepakatan nisbah shahibul maal} \times 50.000.000$$

Penulis yang sebagai *Shahibulmaal* mengambil sampel besaran uang deposito yang disalurkan kepada Bank BNI *Syari'ah* Cabang Pembantu Boyolali selaku *Mudharib* yakni sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), jadi dapat kita hitung sebagai berikut:

$$\frac{2.000.000}{5.000.000.000} \times 47\% \times 50.000.000 = 9.400$$

➤ **Rumus perolehan nisbah yang diterima oleh *Mudharib***

$$\frac{\text{jumlah deposito}}{\text{Pendapatan Bank}} \times \text{kesepakatan nisbah Mudharib} \times 50.000.000$$

$$\frac{2.000.000}{5.000.000.000} \times 53\% \times 50.000.000 = 10.600$$

Dari temuan ini penulis sebagai *Mudharib* telah menjanjikan keuntungan dari modal tersebut sejumlah sebagai berikut untuk *shahibul maal* 47% sedangkan *mudharib* 53%, presentase tersebut diperoleh dari hasil

keuntungan dari *Mudharib* dalam hal ini Bank BNI Syariah Cabang Pembantu Boyolali. Setiap sebulan sekali keuntungan bagi hasil dari seluruh pembiayaan bank dihitung dan dibagikan sebagai kadar keuntungan kepada penyimpan dana, yang besarnya ditentukan diperhitungkan sesuai besar kecilnya simpanan masing-masing.

Dan dapat penulis simpulkan besaran rupiah setiap bulannya yang diperoleh dengan menyalurkan dana sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yakni sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) nisbah yang diperoleh shahibul *maal* sebesar Rp. 9.400,- (sembilan ribu empat ratus rupiah) dan *nisbah* yang diperoleh *mudharib* sebesar Rp. 10.600,- (sepuluh ribu enam ratus rupiah).

Dari penjelasan diatas jika di pandang berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor: 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito maka Deposito yang telah dilaksanakan oleh Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Boyolali telah sesuai dalam Fatwa DSN-MUI tersebut yakni Deposito yang berdasarkan prinsip Mudharabah (Bagi Hasil) dan dalam Fatwa DSN-MUI ini juga telah di jelaskan deposito yang tidak diperbolehkan yaitu Deposito yang berdasarkan perhitungan bunga.

Dari penjelasan diatas jika di pandang dari Pendapat Ulama yakni dalam kenyataan banyak orang yang mempunyai harta namun tidak mempunyai kepandaian dalam usaha memproduktifkannya; sementara itu, tidak sedikit pula orang yang tidak memiliki harta kekayaan namun ia mempunyai kemampuan dalam memproduktifkannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama diantara kedua pihak tersebut⁷.

⁷Mustofa, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Deposito Perbankan, An-Nisbah*, Vol. 02, No. 01, Oktober 2015, hal. 262

2. Pembiayaan *Mudharabah*

Bank menyediakan Pembiayaan dalam bentuk modal/dana investasi atau modal kerja sepenuhnya, sedangkan *mudharib* menyediakan usaha dan managemennya. Selanjutnya dalam pembiayaan ini bank dan nasabah sepakat untuk berbagi hasil atas pendapatan usaha tersebut. Resiko kerugian di tanggung penuh oleh pihak Bank kecuali kerugian yang di akibatkan oleh kesalahan pengelolaan, kelalaian dan penyimpangan pihak *mudharib* seperti penyelewengan, kecurangandan penyalahgunaan. Jenis usaha yang dapat di biayai antara lain perdagangan, industri/manufacturing, usaha atas dasar kontrak, dan lain-lain yang berupa modal kerja dan investasi.

Bank BNI Syari'ah Kantor Cabang Pembantu Boyolali memiliki produk pembiayaan dengan akad *mudharabah* yakni (1) Mikro 2 iB Hasanah merupakan Pembiayaan mulai dari Rp. 5 Juta hingga Rp. 50 Juta, jangka Waktu Pembiayaan mulai 6 bulan hingga 36 bulan dan tujuan : Pembiayaan pembelian barang modal kerja, Investasi produktif dan pembelian barang lainnya (konsumtif). (2) Mikro 3 iB Hasanah merupakan pembiayaan mulai dari >Rp. 50 Juta hingga Rp. 500 Juta, jangka Waktu Pembiayaan mulai 6 bulan hingga 60 bulan*) dan memiliki tujuan: Pembiayaan Pembelian barang modal kerja, Investasi produktif dan pembelian barang lainnya (konsumtif).

a. Syarat-syarat Pembiayaan Akad Mudharabah di Bank BNI Syari'ah Kantor Cabang Pembantu Boyolali, yakni sebagai berikut:

- 1) Usaha *mudharib* telah sesuai dengan pasar sasaran yang telah ditetapkan:
 - a) Tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia dan BNI Syariah.
 - b) Tidak termasuk dalam debitur peminjaman macet sesuai dengan informasi dari Bank Indonesia dan Bank BNI Syariah.
 - c) Tidak termasuk jenis usaha yang dilarang dan dihindari untuk dibiayai.
- 2) Usaha *mudharib* tidak termasuk dalam jenis usaha pemberian pembiayaan yang perlu dihindari yang bersifat spekulatif atau mempunyai risiko tinggi.
- 3) Tidak melampaui batas maksimal pembiayaan.

b. Syarat-syarat yang diperlukan untuk pengajuan permohonan pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut:

- 1) Fotokopi KTP Pemohon
- 2) Fotokopi Kartu keluarga dan akta nikah
- 3) Fotokopi surat izin usaha (SIUP, TDP, SITU)
- 4) Laporan keuangan usaha (laba/rugi, neraca) 2 tahun terakhir
- 5) Nama dan alamat pemasok/*supplier* utama minimal tiga pemasok
- 6) Nama dan alamat pelanggan utama minimal tiga pelanggan
- 7) Bukti kepemilikan jaminan (SHM, IMB, PBB)
- 8) Nama ibu kandung pemohon
- 9) Biaya administrasi 1% dari pembiayaan.
- 10) Mekanisme pembiayaan Akad mudharabah di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Boyolali.

Sebagai sebuah lembaga formal, Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Boyolali mempunyai beberapa cara dan tahapan- tahapan yang harus di tempuh oleh peminjam. Ketentuan ini merupakan proses pengkajian atas data diri peminjam dan tujuan pinjaman.

Sebagaimana di sebut di atas pembiayaan mudharabah dibedakan menjadi dua, pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Pembiayaan produktif yang digunakan untuk menambah modal atau membiayai sebuah proyek usaha. Sedangkan pembiayaan konsumtif di berikan untuk memenuhi kebutuhan yang akan langsung habis setelah kebutuhan terpenuhi. Dalam kaitannya dengan pembiayaan mudharabah ini, maka pembiayaan yang akan diberikan lebih bersifat produktif karena dalam pembiayaan ini *mudharib(shahibul maal)* akan menggunakannya untuk kepentingan pengembangan usaha, seperti perdagangan, industri, atau usaha-usaha yang bersifat kerajinan. Untuk itu prosedur dan mekanisme yang di tetapkan bank dalam pengucuran dana pembiayaan mudharabah ini mempunyai syarat-syarat yang tidak saja bersifat administrasi sebagai mana telah kita sebut diatas, tetapi jugaterdapat ketentuan-ketentuan

umum yang menjadi pedoman diberlakukannya pembiayaan mudharabah. Pedoman umum yang berkaitan dengan mekanisme pembiayaan mudharabah di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Boyolali terdapat ketentuan-ketentuan umum sebagai berikut :

- 1) Semua orang baik *mudharib* atau bukan, berhak mendapat pembiayaan dari BNI Syariah asalkan memenuhi persyaratan di atas.
- 2) Semua orang baik *mudharib* atau bukan, berhak menentukan besar kecilnya dana yang di butuhkan. Ketentuan yang ada dalam bank menyebutkan bahwa pemberian pembiayaan dapat dicairkan oleh *shahibul maal* sebesar 100% dari nilai usaha, dengan persyaratan nilai obyek jaminan yang di agunkan oleh *mudharib* melebihi dari nilai realisasinya.
- 3) Modal sepenuhnya dari bank dan pengelola usaha sepenuhnya ditangani oleh pengelola tanpa campur tangan dari bank. Oleh karena itu sebagai seorang pengelola yang telah mengeluarkan tenaga, pikiran dan waktunya, bank menetapkan bagi hasil yang lebih besar dari dirinya.
- 4) Jangka waktu ditetapkan dalam tenggang waktu yang pendek. Ini ditetapkan khusus bagi *mudharib* yang belum terakreditasi kejujurannya. Ketetapan batas pendek masa peminjaman ini adalah dalam rangka mencoba prospektifitas usaha *mudharib* di samping untuk mengukur sifat kejujurannya.
- 5) Mudharib di haruskan membayar angsuran setiap bulan sepanjang waktu yang di sepakati. Besarnya cicilan tidak secara tetap ditentukan bank, tetapi cicilan tersebut harus selesai pada waktu yang telah di sepakati. Bank Muamalat Indonesia akan memberikan potongan pada pelunasan sebelum waktunya.
- 6) Setiap penyaluran dana kepada *mudharib*, bank menindaklanjuti dengan pembinaan *mudharib* yang bersangkutan, sehingga pada waktunya nanti dapat melunasi hutangnya kepada bank.
- 7) Perjanjian *nisbah* ditentukan berdasarkan besar kecilnya suatu pembiayaan yang diberikan oleh *shahibul maal*.

- 8) Peminjam hendaknya merencanakan terlebih dahulu secara matang tentang usaha, tempat, lokasi, *pasar*, dan jumlah biaya yang dibutuhkan. Dari pihak bank perlu mengadakan observasi terhadap semua rencana usaha yang akan dilakukan *mudharib*.
- 9) Peminjam perlu *mempelajari* administrasi praktis tentang pengelolaan usaha yang sedang ditekuninya sehingga unsur keterbukaan dan kejujuran dapat terbaca oleh pihak bank.

Secara umum, landasan dasar syariah Al- Mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melaksanakan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadis berikut ini:

a. Al- Qur'an

1) Al- Muzzammil: 20

“Dan dari orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT.” (Al-Muzzammil: 20)⁸.

2) Al- Jumu'ah : 10

“Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebarlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT.” (Al-Jumu'ah : 10)⁹.

3) al-Nisa' [4]: 29:

“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan(mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantaramu...”.

4) al-Ma'idah [5]: 1:

“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu....”

5) al-Baqarah [2]: 283:

“...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...”.

b. Al- Hadist

1) HR. Thabrani

⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Hal.990.

⁹*Ibid*

“Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengurangi lautan, dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak, Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan abai itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR. Thabrani dai Ibnu Abbas.¹⁰

2) HR. Ibnu Majah

“Nabi bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan *jewawut* untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).¹¹

3) Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf:

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

4) Hadis Nabi:

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain” (HR, Ibnu Majah, Daraquthni, dan yang lain dari Abu Sa’id al-Khudri).

c. Ijma’

Imam Zailai telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara mudharabah. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadist yang dikutip Abu Ubaid.¹²

Dalam pembiayaan mudharabah terdapat pembagian Nisbah yang diterima oleh shahibul mal dan mudharib dari hasil kerjasama tersebut akan tetapi terdapat 2 (dua) pendapat ulama yang berbeda dalam menafsirkan Nisbah tersebut yakni :

¹⁰Muhammad bin Ismail Al- Kahlani, *Subuh As-Salam*, Juz 3, Maktabah Wa Mathba’ah Mushthafa Al-halabi, Mesir, 1960, hal.76.

¹¹ *Ibid*

¹² Naf’an. *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah* (Yogyakarta: Graha Ilmu 2014). Hal. 161

Bahwa menurut pandangan para ulama pengasuh pondok pesantren Babakan Ciwaringin diantaranya KH. Zamzami Amin, mengemukakan bahwa praktek di bank syariah secara teori benar sesuai fiqih namun pada prakteknya 99% tidak mengikuti fiqih yang ada dan hanya sekitar 1% mengikuti fiqih. Akan tetapi antara bank konvensional dan bank syariah memiliki perbedaan dalam pemberian istilah, jika di bank konvensional mengenal bunga sedangkan bank syariah tidak mengenal bunga melainkan bagi hasil yang lebih dikenal dengan mudhârabah, akan tetapi secara praktek hampir sama¹³.

Berbeda dengan pendapat KH. Burhanudin bahwa bank syariah sudah sesuai dengan prinsip syariah, namun saja harus perlu adanya pengawasan yang ketat dan intens dari dewan syariah. KH. Burhanudin juga memaknai akad mudhârabah yakni ucapan yang keluar dari kedua belah pihak yang berserikat baik pemberi modal atau nasabah dengan kesepakatan yang ingin mereka capai dengan ketentuan bagi keuntungan dalam bidang usaha, baik pembiayaan produktif ataupun konsumtif¹⁴.

Sedangkan berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah yang mendefinisikan keuntungan sebagai jumlah pendapatan mitra atau nasabah yang melebihi dari modal pembiayaan. Syarat yang harus dipenuhi dalam bagi hasil yaitu, keuntungan harus dibagi kepada masing-masing pihak yang terikat sesuai dengan isi kontraknya (bank syariah dengan mitra atau nasabah), keuntungan dibagi secara proporsional dan dinyatakan sebelumnya di dalam kontrak secara jelas dalam bentuk presentase (nisbah) sebagai acuan bersama dalam proses bagi hasil. Adapun kerugian merupakan tanggung jawab pihak bank sebagai suatu resiko dalam bagi hasil PLS, kecuali jika dapat dibuktikan adanya

¹³Wawancara yang dilakukan oleh Mar'atus Sholeha & Moh Mabruki Faozi dalam judul penelitian Persepsi Ulama Tentang Praktek Bagi Hasil Pembiayaan Mudhârabah Di Perbankan Syariah, hal. 76

¹⁴*Ibid.*

kesalahan, kelalaian atau wanprestasi yang dilakukan oleh mitra atau nasabah secara disengaja¹⁵.

Bahwa Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat diuraikan menurut pandangan al-Qur'an dan al-Hadis perjanjian dalam pembiayaan mudharabah diperbolehkan asalkan pembagian Nisbah ditentukan setelah adanya keuntungan yang didapatkan setelah usaha berjalan dan kerugian ditanggung bersama, akan tetapi fakta dilapangan pembagian nisbah telah ditentukan di awal perjanjian dan kerugian ditanggung oleh mudharib sedangkan menurut al-quran dan al-hadis mudharib bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan dari usahanya bilamana terdapat kelalian dari mudharib itu sendiri. Oleh karena menurut penulis perjanjian mudharabah dalam pembiayaan tidak sesuai dengan al-qur'an dan al-hadis.

Sedangkan berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) Lembaga Keuangan Syariah bertanggungjawab penuh atas kerugian yang ditimbulkan dari perjanjian Mudharabah ini selain kerugian yang ditimbulkan oleh mudharib itu sendiri. Akan tetapi fakta yang ditemukan oleh penulis Bank Syariah hanya menjelaskan tentang pembagian nisbah bila mendapatkan keuntungan dan tidak menyampaikan bilamana terjadi kerugian siapa yang bertanggungjawab oleh karena itu bank syariah dalam melakukan Akad Mudharabah belum sesuai dengan Fatwa maupun Al-Qur'an dan Al-Hadist.

Sedangkan dalam pembiayaan Mudharabah mudharib mempunyai kewajiban untuk menyerahkan jaminan kepada shahibul maal dalam perjanjian mudharabahtersebut menimbulkan pertanyaan tentang boleh atau tidaknya atau sah atau tidaknya perjanjian mudharabahdalam dunia perbankan syariah. Dalam kerjasama mudharabahtelah terkandung adanya prinsip kepercayaan dan kejujuran bagi kedua pihak yang mengadakan perjanjian.

¹⁵Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh), 2000.

B. Sedangkan Pembagian nisbah dalam akad mudharabah di bank BNI Syariah Cabang Pembantu Boyolali, mengandung unsur maisyir, gharar dan riba atau tidak.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis akan mengambil contoh yakni dalam produk pendanaan yaitu IB Hasanah Deposito 3 bulanan. Data yang diperoleh sebagai berikut :

➤ **Rumus perolehan nisbah yang diterima oleh *shahibul maal***

$$\frac{\text{jumlah deposito}}{\text{Pendapatan Bank}} \times \text{kesepakatan nisbah shahibul maal} \times 50.000.000$$

Penulis yang sebagai *Shahibulmaal* mengambil sampel besaran uang deposito yang disalurkan kepada Bank BNI *Syari'ah* Cabang Pembantu Boyolali selaku *Mudharib* yakni sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), jadi dapat kita hitung sebagai berikut:

$$\frac{2.000.000}{5.000.000.000} \times 47\% \times 50.000.000 = 9.400$$

➤ **Rumus perolehan nisbah yang diterima oleh *Mudharib***

$$\frac{\text{jumlah deposito}}{\text{Pendapatan Bank}} \times \text{kesepakatan nisbah Mudharib} \times 50.000.000$$

$$\frac{2.000.000}{5.000.000.000} \times 53\% \times 50.000.000 = 10.600$$

Bahwa dalam pelaksanaan pembagian nisbah dalam mudharabah yang berlaku di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Boyolali tidak ditemukan adanya unsur maisir, gharar maupun riba dikarenakan sebelum melakukan perjanjian bagi hasil atau transaksi dari kedua belah pihak antara *shahibul maal* dengan *Mudharib* terlebih dahulu telah membuat kesepakatan bersama yang diketahui dan disetujui oleh kedua belah pihak. Sehingga kedua belah pihak akan mengetahui resiko yang akan terjadi kedepannya dan tidak ada salah satu pihak yang akan dirugikan.

III. PENUTUP

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang dilakukan mengenai Analisis Pembagian *Nisbah* Dalam Akad *Mudharabah* Antara *ShahibulMal* Dengan *Mudharib* Ditinjau Dari Aspek Hukum Dan Aspek Ekonomi Syariah Di Bank Bni Kantor Cabang Pembantu Boyolali sebagai berikut:

1. Pembagian Nisbah yang dilakukan oleh shahibul maal dengan mudharib dalam akad mudharabah di bank BNI syariah kantor cabang pembantu Boyolali dalam pendanaan (deposito) sudah sesuai dengan syariat islam. Dimana shahibul maal telah menentukan pembagian nisbah yang diperoleh masing-masing pihak dan pembagian tersebut disampaikan di awal perjanjian agar masing-masing pihak mengetahui bagi hasil yang diterima oleh masing-masing pihak dan dapat menimbulkan asas kepercayaan yang mendasari dalam akad tersebut. Hal ini sesuai dengan syariat islam dan DSN-MUI Nomor: 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito. Kemudian mengenai sistem pembagian Nisbah yang dilakukan oleh shahibul maal dengan mudharib dalam akad mudharabah yaitu dalam pembiayaan pada perbankan syariah masih sangat sulit untuk melaksanakan pembiayaan mudharabah dikarenakan dalam pembiayaan tersebut perbankan syariah sangatlah selektif dalam menentukan pembiayaan usaha yang mana perbankan syariah bertanggungjawab penuh bila terjadi kerugian akan tetapi mudharib juga dapat menanggung kerugian bila terjadi karena kelalaiannya. Oleh karena itu dalam penentuan pembagian Nisbah yang dilakukan oleh perbankan syariah dan mudharib ditentukan berdasarkan besar kecilnya pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah terhadap usaha yang akan dilaksanakan oleh mudharib serta besar kecilnya resiko yang ditanggung oleh perbankan syariah.
2. Penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai pembagian Nisbah dalam akad mudharabah di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Boyolali tidak ditemukannya unsur yang mengandung Maisir, Gharar dan riba dalam

pelaksanaan akad yang dilakukan antara perbankan syariah dengan nasabah. Akad dalam pelaksanaan perjanjian sudah diketahui dan disepakati diawal dari kedua belah pihak. Perjanjian tersebut telah sesuai dengan peraturan oleh DSN-MUI dan syariat islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ansori, Abdul Ghofur. (2009). *Payung Hukum Perbankan Syariah*. Yogyakarta: UII Press (Anggota IKAPI).
- Departemen Agama RI. (1979). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsiran Al Quran.
- Lexy J. Moleong. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Naf'an. (2014). *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Soetandyo Wignjosoebroto. (tt). *Silabus Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga.

Jurnal:

- Al- Kahlani, Muhammad bin Ismail. (1960). *Maktabah Wa Mathba'ah Mushthafa Al- halabi. Subuh As-Salam*, Juz 3, halaman 76.
- Arifin, Meuthiya Athifa dan Mahmudatus Sa'diyah. (2013). "Mudharabah dalam Fiqih dan Perbankan Syariah". Volume 1, No.2, hal 321.
- Mustofa. (2015), "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Deposito Perbankan". *AN-NISBAH*, Vol. 02, No. 01, halaman 262.

Internet:

- Alamsyah, Halim. "Perkembangan dan Prospek Perbankan Syariah Indonesia: Tantangan Dalam Menyongsong MEA". Diakses dari: <https://www.bi.go.id/id/ruang-media/pidato>

dewangubernur/documents/6bf00812e40b4d0cb140ea80239c4966perkem
bangan prospek perbankan syariah indonesia mea201.pdf, pada : tanggal 2
Desember 2019 pukul: 20:05 WIB

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2008). *Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah*. Diakses dari,
[http://ptajambi.go.id/attachments/article/759/perma%20no.%202%20th%
202008%20ttg%20ekonomi%20syariah.pdf](http://ptajambi.go.id/attachments/article/759/perma%20no.%202%20th%202008%20ttg%20ekonomi%20syariah.pdf). Diakses pada tanggal 27
Agustus 2020 pukul 23.00.

Nanda, Rizky. (2018). Persepsi Stakeholder Terhadap prinsip Kepatuhan Syariah di
Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Yogyakarta. Diakses dari
[https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/12819/Skripsi_14423
142.pdf?sequence=2&isAllowed=y](https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/12819/Skripsi_14423142.pdf?sequence=2&isAllowed=y) pada 14 agustus 2020, pukul 14.20.

Skripsi

Dewantara, Faizal. (2018). "Sinkronisasi Definisi Akad-akad Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah (KHES) Dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
(POJK) Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama". Skripsi tidak
dipublikasikan. Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta,
Indonesia.

Sholeha, Mar'atus dan Moh Mabru Faozi. (tt) . Persepsi Ulama Tentang Praktek
Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Di Perbankan Syariah. Skripsi tidak
Dipublikasikan. Universitas Syeh Nur Jati, Cirebon, Indonesia.

